

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN
TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

CHRIS NANTA PANDU PRAMANA

02011281823181

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : CHRIS NANTA PANDU PRAMANA
NIM : 02011281823181
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

**TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Xuningih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Chris Nanta Pandu Pramana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823181
Tempat, Tanggal Lahir : Betung, 28 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 MEI 2023



Chris Nanta Pandu Pramana
Chris Nanta Pandu Pramana
NIM 02011281823181

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Teruslah berjuang untuk diri sendiri serta orang tua

Dan

Berbuat baiklah walaupun orang lain berbuat jahat”

Kupersembahkan Untuk:

- **Bapak dan Ibu yang aku sayangi membimbing serta memberikan banyak pelajaran hidup.**
- **Keluarga yang selalu mendukung.**
- **Teman-teman dan Sahabatku yang selalu ada dikala aku memerlukan bantuan.**
- **Keluarga besarku**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bau dan Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/Pn.Kln)" guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian yang memberikan manfaat kepada para pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bagian hukum pidana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini untuk kesempurnaan dalam penulisan ini.

Penulis memohon maaf bila ada kekurangan serta penulis berharap agar semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dapat dibalaskan segala kebajikannya oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamin

Palembang, 31 Mei 2023



Chris Nanta Pandu Pramana
NIM 02011281823103

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat, dan rahmat, serta karunianya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Alhamdulillah, Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaga suri tauladan umat manusia di muka bumi ini.

Maka, pada penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A., LL,M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya.
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah Ibu Henny beri kepada saya, semoga segala pembelajaran yang telah Ibu berikan dapat menjadi bekal saya ke depannya, segala kebaikan Ibu Henny sangat berarti bagi saya.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi saya. Terima kasih Ibu atas pembelajaran yang telah Ibu berikan.
8. Kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan masukan-masukan kepada saya pada saat ujian.

9. Kepada Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan masukan-masukan kepada saya pada saat ujian.
10. Kepada Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji ujian seminar proposal yang telah memberikan masukan-masukan kepada saya saat ujian.
11. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada sahabat-sahabat Fifa 21 saya Ajik, Rekso, Herlan, Jefry, Rinal yang tak henti-hentinya memberikan semangat, selalu hadir, dan mendengarkan curahan hati saya, dan selalu ada di berbagai momen hidup saya.
14. Kepada keluarga, sahabat, teman dan semua yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
15. Kepada saudari Novita Sari yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan kepada saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PESEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Teori Pidana.....	13
3. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	20
6. Teknik Analisis Bahan	21
7. Metode Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22

2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3.	Pidana dan Pemidanaan	29
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	56
1.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	56
2.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan	57
C.	Kompetensi Peradilan	66
1.	Pengertian Kompetensi Peradilan.....	66
a.	Kompetensi Absolut	67
b.	Kompetensi Relatif.....	68
D.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	68
1.	Pengertian Putusan Hakim	68
2.	Jenis-Jenis Putusan Hakim	69
3.	Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	71
4.	Fungsi dan Tugas Hakim.....	74
5.	Kewajiban Hakim	75
BAB III	PEMBAHASAN	78
A.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Bersama Yang Menyebabkan Kematian (Analisi Putusan No. 64/Pid.B/2020/Pn. Bau dan Putusan No.61/Pid.B/2021/Pn. Kln).....	78
1.	Analisis Putusan No. 64/Pid.b/2020/Pn. Bau	79
a.	Kasus Posisi.....	79
b.	Dakwaan Penuntut Umum.....	80
c.	Tuntutan Pidana (<i>Requisitoir</i>)	81
d.	Putusan Hakim.....	82
1)	Analisis Yuridis	83
2)	Analisis Non-Yuridis.....	90
2.	Analisis Putusan No.61/Pid.B/2021/Pn. Kln.....	95
a.	Kasus Posisi.....	95
b.	Dakwaan Penuntut Umum.....	97
c.	Tuntutan Pidana (<i>Requisitoir</i>)	98

d. Putusan Hakim.....	98
1) Analisi Yuridis	100
2) Analisi Non-Yuridis	109
B. Penerapan Teori <i>Deelneming</i> Pada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan No. 64/Pid.B/2020/Pn. Bau. dan Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn. Kln.	114
1. Putusan No. 64/Pid.B/2020/Pn. Bau.....	114
a. Kasus Posisi.....	114
b. Kedudukan Pelaku.....	115
2. Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn. Kln.....	117
a. Kasus Posisi.....	117
b. Kedudukan Pelaku.....	118
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124

ABSTRAK

Penulisan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap orang Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No. 64/Pid.B/2020/Pn. Bau dan Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn.Kln), yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi. Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini agar melihat serta menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian serta bagaimana penerapan teori *deelneming* pada Putusan No. 64/Pid.B/2020/Pn. Bau dan Putusan No.61/Pid.B/2021/Pn. Kln terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, ditinjau dari pemidanaan, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim memperhatikan aspek yuridis dan no-yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari penulisan ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan vonis, hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang turut serta dalam melakukan tindakan pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Analisis Putusan No.64/Pid.B/2020/Pn. Bau dan Putusan No.61/Pid.B/2021/Pn. Kln). Ditinjau dari teori pemidanaan, teori didasarkan teori gabungan yang sama mendasarkan pidana gabungan antara teori absolut dan teori relatif.


Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Deelneming, Penganiayaan.*

Pembimbing Utama,



Dr. Hendy Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang semakin berkembang ini semakin banyak jenis tindak pidana kejahatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, Karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Sejarah perkembangan masyarakat, sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita¹. Pemahaman akan hukum yang masih sedikit dan juga tabu menjadi salah satu factor kenapa selalu adanya terjadi tindak pidana kejahatan. Salah satu tindak pidana kejahatan tersebut yaitu adalah penganiayaan, entah itu dilakukan sendiri ataupun bersama-sama.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan². Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar dari "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu

¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 63.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljotno, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1976)

sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Menurut ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :³

1. Menurut M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴
2. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
3. Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini

³ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 48.

⁴ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 174.

harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada 23 sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP dijelaskan sebagai berikut Tindakan “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran untuk menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana diharapkan sehingga perilaku “berbuat baik” untuk sesama maupun orang lain sudah semakin tidak kelihatan.⁵

Hukum yang berlaku di Indonesia ada berbagai macam, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan yang ada dalam masyarakat, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Moeljotno menyatakan “Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 1.

(menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.”⁶

Sedangkan menurut Adami Chazawi, Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :⁷

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya : polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Askara, 1985) hlm. 7.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 2.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno pengertian *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.⁸ Lebih lanjut Moljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur- unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: ⁹

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Secara prinsip penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP berdasarkan kepentingan hukum yang ingin dilindungi.¹⁰ Atas dasar kepentingan hukum yang ingin dilindungi tersebut dikenal berbagai golongan tindak pidana dalam KUHP yaitu, tindak pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana

⁸ Moeljotno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 12.

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 1.

terhadap kehormatan, dan tindak pidana terhadap badan atau tubuh. Untuk segala tindakan pidana harus ada pertanggungjawaban pidana, yang dimana pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana dan seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹ Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan

¹¹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 33.

subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang- Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Akan tetapi Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dijadikan sebagai salah satu acuan pasal yang bersangkutan

mengenai pertanggungjawaban pidana, dimana Pasal 55 menyatakan:¹²

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penulis dalam hal ini mencoba memberikan penjelasan mengenai tindak pidana terhadap badan atau tubuh yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana proses berjalannya hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut seperti diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyelesaian kasus penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP, bahwa tidak lari pada ilmu pengetahuan tentang tujuan umum dari hukum acara pidana yang mana berupaya mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran sejati (*material warhead*). Hal ini

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljotno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 55.

senada dengan apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen dalam *bukunya Strafordering Leerboek van Het Nederlandsh Procesrecht* (Undang-Undang di Belanda yang memuat Hukum Acara Pidana) yaitu bahwa yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran.

Dalam penulisan ini akan membahas **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bau dan Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/Pn.Kln).**

B. Rumusan Masalah

Setelah dijabarkan melalui latar belakang, maka dapat dijadikan beberaparumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian?
2. Bagaimana Penerapan Teori *Deelneming* pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bau dan Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/Pn.Kln terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini diperlukan tujuan yang harus jelas dan dicapai. Berikut adalah tujuan penelitian skripsi yang akan dibahas:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan No. 64/Pid.B/2020/PN.Bau dan Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn.Kln Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan dari tujuan penelitian yang diuraikan diatas maka dari itu diperlukan juga manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum terutama mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

b. Secara Praktis

Memberikan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan memberikan pemahaman tentang pemberlakuan hukum tepat guna. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan literatur ilmiah dalam rangka meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di dalam Putusan No. 64/Pid.B/2020/PN.Bau dan Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn.Kln. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya membatasi pada masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Implementasi kerangka teori dalam penelitian skripsi ini agar mendukung keabsahan dari permasalahan yang dianalisis maka dari itu digunakan teori- teori sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas

disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹³

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana.

¹³ Roeslan Saleh, *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.

Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.¹⁴

2. Teori Pidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.¹⁵

Teori pidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaan yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 11-12.

didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa “Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”¹⁶

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”¹⁷

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

¹⁷ Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Surat Dakwaan, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 47.

- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu- satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

3. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Teori Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- a. Yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut melakukan;
- d. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan;
- e. Yang membantu melakukan. Dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP disebutkan

bahwa orang yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan (*plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

Orang yang melakukan adalah seseorang yang hanya sendirian sajatelah melakukan atau mewujudkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, akan tetapi yang disuruh itu haruslah hanya merupakan alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang yang turut melakukan artinya dua orang atau lebih bersama-sama melakukan tindak pidana sedikitnya ada dua orang atau lebih yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di dalam Putusan No. 64/Pid.B/2020/PN.Bau dan Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn.Kln. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh

mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya membatasi pada masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan bahan hukum yang absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif kerap disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, sesuai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law book*) atau hukum yang dirancangan sebagai kaidah atau norma yang adalah acuan yang berperilaku yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, antara lain melalui :

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Melalui pendekatan kasus yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor Putusan No. 64/Pid.B/2020/PN.Bau dan Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn.Kln.

b. Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dari peraturang perundang- undangan teratas sampai dengan yang terbawah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana Pidana terhadap orang yang turut serta dalam melakukan tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa kasus tindak pidana Pidana terhadap orang yang turut serta dalam melakukan tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum memiliki beberapa sumber yang akan digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum yang didapatkan yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
3. Putusan Pengadilan Bau Bau Nomor 64/Pid.B/2020/Pn.Bau dan Putusan Pengadilan Klaten Nomor 61/Pid.B/2021/Pn.Kln.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu hukum yang diperoleh melalui teori-teori hukum, jurnal hukum, serta pendapat-pendapat ahli dan sumber lain yang ada relevasinya dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari bahan hukum studi dokumentasi dengan cara mencari putusan hakim dan studi kepustakaan dengan teknik mencatat. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dikaji dan dianalisis secara deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis permasalahan-permasalahan yang dibahas berdasarkan pada norma yang berlaku. Jadi dari analisis sumber hukum tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap

bahan hukum tertulis. Sistematis disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan- bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis.¹⁹

6. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang sudah diperoleh menurut hasil penelitian ini, kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya data tadi diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang bisa dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan induktif. Metode ini menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta khusus dan kemudian kesimpulan umum untuk menjawab pertanyaan berbasis penelitian. Kesimpulan yang digunakan penulis dilengkapi dengan uraian hasil interpretasi bahan hukum tersebut di atas, dan dijabarkan dalam kalimat- kalimat yang sistematis, kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke pernyataan- pernyataan yang umum.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007) hlm.251.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT. Rineka cipta. 2006
- Bambang Poernomo. 1984. *Asas – asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Cairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Chainur Arrasjid. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 1988. *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Surat Dakwaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012.
- Hamzah. 1985. *Pidana Mati di Indonesia*. Cet 2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Najih. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- M. Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RinekaCipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni /1998 / Bandung, 1992.
- Mujahid A. Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Pompe dalam Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo. 1991. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjachran Basah. 1985. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soetiksno. 2008. *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. cet 5. Jakarta: P.T.Rineka Cipta.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil. Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Tolib Setiady. 2010. *Hukum Penistensier*. Jakarta: Alfabeta.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Werboek Van Strafrecht*], oleh Andi Hamzah, cet. 15, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.

Internet :

Aristoteles dan Hans Kelsen. “Adil dan Keadilan Menurut Plato”.
<https://alisafaat.wordpress.com>, diakses tanggal 8 April 2023.

Pengadilan :

Pengadilan Negeri Bau Bau. Putusan No. 64/Pid.B/2020/PN. Bau.

Pengadilan Negeri Klaten. Putusan No. 61/Pid.B/2021/PN.Kln